



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 667/Pdt.G/2019/PA.Srh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Lahir di Firdaus 13 April 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan salesmowan, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir di Medan 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang becak, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi- saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan perkara nomor 667/Pdt.G/2019/PA.Srh, tanggal 23 Agustus 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Mei 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor K-6/237/1992 tertanggal 09 Mei 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah Penggugat di

Hal.1 dari 14 hal, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karunia tujuh orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 24 tahun. Namun sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;
 - a. Tergugat memberi nafkah hanya sekedarnya saja, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - d. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juni 2019, dimana Penggugat yang meminta Tergugat untuk membantu Penggugat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena masih ada dua orang anak yang masih sekolah, akan tetapi Tergugat malah mengatakan bahwasanya Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk memberi nafkah keluarga. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah tinggal bersama lagi serta hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan

Hal.2 dari 14 hal, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Oktober 2019, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1, 2, dan 3 gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa poin 4 sebagian benar sebagian tidak benar, yaitu;
 - a. Huruf a benar ada pertengkaran, namun waktu terjadinya pertengkaran pada bulan Juni 2019;
 - b. Huruf b benar, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat juga berkata kasar kepada Tergugat;
 - c. Huruf c dan huruf d tidak benar;
3. Bahwa poin 5 tidak benar, yang benar karena Tergugat pergi dari rumah karena bekerja untuk mencari nafkah dan uangnya dikasihkan Penggugat
4. Bahwa poin 6 benar;

Hal.3 dari 14 hal, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena masih sayang pada Penggugat;

Bahwa Penggugat memberikan replik secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Bahwa Tergugat memberikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawabannya, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K-6/237/1992 tanggal 9 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti P;

Bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Firdaus, Dusun V, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menikah tahun 1992 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, dan sudah dikaruniai 7 orang anak ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah keuangan yang kurang dan Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hal.4 dari 14 hal, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Penggugat di usir Tergugat dan tinggal di rumah sewa sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Firdaus, Dusun II, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1992 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat dan sudah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat diusir Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut masalah keuangan dan Tergugat sering berkata kasar dan suka memaki Penggugat dan saat ini sudah berpisah rumah dan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019, Penggugat sewa rumah karena diusir Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal.5 dari 14 hal, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan saksi yang dihadirkan pada persidangan;

Bahwa, Tergugat mengajukan seorang saksi dipersidangan yang bernama:

1. Sahdan bin Sutrisno, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Medan Perjuangan, Kota Medan. saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi teman kerja Tergugat;
- Bahwa saksi pernah ketemu Penggugat saat saksi dan keluarga bertamu kerumah Penggugat dan Tergugat di hari raya idul fitri tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, dan tidak ada persoalan maupun pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah rumah akan tetapi karena Tergugat di Medan bekerja;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menghadirkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang nomor 5 (lima), tanpa di sumpah memberikan keterangan bernama:

1. Saksi Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Firdaus, Dusun XII, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai., memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa saya anak kandung nomor 5 Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun ini sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat telah dekat dengan laki-laki lain;

Hal.6 dari 14 hal, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah melihat sendiri Penggugat boncengan sepeda motor dengan laki-laki itu;
- Bahwa saya sudah pernah memberikan saran kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak pernah menerima;
- Bahwa akhirnya Tergugat tahu sendiri perilaku Penggugat dengan laki-laki itu hingga mengakibatkan bertengkar sampai sekarang, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saya mengetahui pertengkaran itu, hingga Penggugat di usir Tergugat dari rumah sejak bulan Oktober 2019 Penggugat sewa rumah;
- Bahwa sayai tidak sanggup merukunkan;

Bahwa atas keterangan anak tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat meskipun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal.7 dari 14 hal, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun, akan tetapi tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak sudah menempuh upaya mediasi oleh hakim Mediator yang bernama Sri Suryada Br. Sitorus S.HI. sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan/ gagal, berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 15 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat suka kasar dan memaki Penggugat, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dengan membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan telah membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sewa rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Hal.8 dari 14 hal, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tTergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Tergugat di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan dari Tergugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus beserta penyebabnya serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi keluarga / orang dekat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal.9 dari 14 hal, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti satu orang saksi dan menghadirkan anak kandungnya tanpa disumpah telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun menyangkal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 dimana Penggugat disuruh pergi dari rumah oleh Tergugat hingga sekarang;
5. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal.10 dari 14 hal, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk menggugat cerai terhadap Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, begitu juga dengan sikap Tergugat yang sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya namun sikap Tergugat tetap teguh berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 hingga putusan ini dijatuhkan selama 1 bulan, dan Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang isinya Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (*Yurisprudensi MA RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991*). Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi tersebut diatas, maka penyebab ketidakrukunan rumah tangga yang masing-masing didalilkan Penggugat dan Tergugat, dijadikan satu kesatuan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Hal.11 dari 14 hal, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur terus menerus dan terhadap kasus ini dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena substansi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah suami istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan rumah tangga Penggugat sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, selama kumpul selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan yang kurang, Tergugat sering kasar dan memaki Penggugat hingga Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi terwujud, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada manfaatnya dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum 'syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal.12 dari 14 hal, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 666.000,00 (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019
Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami
Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,
Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H.,
MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pengkuat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., MH.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Umi Ulfah Tarigan, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	570.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	666.000,00

Hal.13 dari 14 hal, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)